



**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR: 23 TAHUN 1981**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DALAM RANGKA PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan laju pembangunan di Daerah, maka selain usaha pembangunan yang telah dilaksanakan melalui pelbagai Program Bantuan Pembangunan INPRES, masih diperlukan adanya program khusus yang kegiatannya diarahkan kepada usaha-usaha pembangunan yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan/kesejahteraan masyarakat pedesaan berpenghasilan rendah di Daerah kritis/minus atau di Daerah yang belum berkembang dengan menyediakan dana bantuan pembangunan dari APBN yang sekaligus dikaitkan dengan bantuan Luar Negeri.
- b. bahwa supaya pemanfaatan bantuan tersebut dapat terarah mencapai sarannya, maka dipandang perlu mengatur hal-hal tersebut dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;
2. Keputusan Presiden No. 44 tahun 1974;
3. Keputusan Presiden No. 45 tahun 1974;
4. Keputusan Presiden No. 59/M/Tahun 1978;
5. Keputusan Presiden No. 27 tahun 1980;
6. Keputusan Presiden No. tahun 19
7. Instruksi Presiden No. Tahun 198
8. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pe-

kerjaan Umum, Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS:

Nomor :

Nomor :

Nomor :

Nomor :

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. tahun 198
10. Keputusan Menteri Keuangan No. 395/KMK.012/1979;
11. Perjanjian Bantuan Proyek antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat untuk Program Pengembangan Wilayah I.
12. Perjanjian Bantuan Tehnik antara Departemen Dalam Negeri dengan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat untuk Program Pengembangan Wilayah I.
13. Perjanjian Bantuan Proyek antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat untuk Program Pengembangan Wilayah II.
14. Perjanjian Bantuan Tehnik antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat untuk Program Pengembangan Wilayah II.
15. Perjanjian pinjaman Kredit Pembangunan antara Pemerintah Indonesia dengan Perhimpunan Pembangunan Internasional.
16. Perjanjian Bantuan Tehnik antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Republik Federasi Jerman.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh,
 2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat,
 3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu,
 4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat,
 5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah,
 6. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta,
 7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur,
 8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan,
 9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat,
 10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Menetapkan : Melaksanakan semua ketentuan dalam Instruksi ini sebagai

pedoman dalam pelaksanaan Program Pengembangan Wilayah sebagai pilot proyek untuk Tahun Anggaran 1981/1982 bagi masing-masing Daerah sebagai berikut :

I. MAKSUD DAN TUJUAN :

1. Yang dimaksud dengan bantuan pembangunan dalam rangka Program Pengembangan Wilayah adalah bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 1981/1982 yang sekaligus dikaitkan dengan bantuan Luar Negeri.
2. Rencana Program Pengembangan Wilayah merupakan bagian dari rencana pembangunan Daerah yang menyeluruh dan terpadu.
3. Pihak Luar Negeri yang memberikan bantuan untuk Pengembangan Wilayah ini adalah Pemerintah Amerika Serikat (USAID) dan Perhimpunan Pembangunan Internasional (IDA) dan Pemerintah Republik Federasi Jerman.
4. Bantuan Luar Negeri tersebut berupa :
 - a. Bantuan yang diberikan oleh USAID terdiri atas :
 - (1) Bantuan proyek untuk pembangunan,
 - (2) Bantuan tehnik untuk meningkatkan kemampuan/keahlian Aparatur.
 - b. Bantuan yang diberikan oleh IDA berupa bantuan proyek untuk pembangunan.
 - c. Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Federasi Jerman berupa bantuan tehnik untuk pelbagai proyek pembangunan.
4. Program Pengembangan Wilayah bertujuan :
 - a. Meningkatkan secara langsung pendapatan/kesejahteraan masyarakat pedesaan berpenghasilan rendah di Daerah minus/kritis atau di Daerah yang belum berkembang dalam rangka peningkatan keselarasan laju pembangunan yang selama ini belum cukup ditangani melalui Program atau proyek yang dibiayai dengan APBN atau APBD.
 - b. Menyempurnakan dan meningkatkan kemampuan administrasi :

- (1) Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II terutama BAP-PEDA dalam tehnik dan organisasi perencanaan, pelaksanaan/implementasi, sistim pelaporan dan pengendalian proyek pembangunan.
 - (2) Dinas dan Instansi Vertikal tertentu yang mempunyai peranan penting di dalam usaha peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan berpenghasilan rendah.
5. Penyediaan bantuan pembangunan dalam rangka Program Pengembangan Wilayah diberikan dalam bentuk :
- a. Pembangunan pelbagai proyek yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
 - (1) Secara langsung meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan berpenghasilan rendah.
 - (2) Secepat mungkin dapat memberikan hasil.
 - (3) Merupakan bagian dari rencana pembangunan Pemerintah Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II.
 - (4) Dalam ukuran kecil dan sederhana.
 - (5) Dapat menciptakan/memperluas kesempatan kerja.
 - (6) Dapat mendorong atau meningkatkan aktivitas usaha masyarakat.
 - (7) Dapat menunjang kegiatan program atau proyek lainnya seperti program INPRES.
 - (8) Ditinjau dari segi teknis, ekonomis, keuangan, sosial dan keadaan lingkungan serta administrasi dapat dilaksanakan dengan cepat dan aman.
 - b. Kredit yang disalurkan langsung kepada masyarakat melalui lembaga perbankan/perkreditan di pedesaan yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
 - (1) Dapat mendorong kegiatan usaha masyarakat.
 - (2) Dapat meningkatkan pendapatan dan bukan konsumtif, dengan pengaturan sebagai berikut :
 - (a) Kredit diberikan dalam jumlah relatif kecil.
 - (b) Prosedure administrasi sederhana.
 - (c) Teknis perkreditan sederhana.
 - (d) Bunga ditentukan sederhana mungkin.
 - (e) Kelestarian tetap terjamin.

II. JUMLAH DAN PENGARAHAN BANTUAN.

6. a. Dalam tahun anggaran 1981/1982 besarnya bantuan pembangunan yang disalurkan seluruhnya berjumlah Rp. 10.610.050.000,-

yang berasal :

- (1) Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I sebesar Rp. 3.435.687.000,—
 - (2) Bantuan Proyek Pembangunan dari USAID sebesar Rp. 4.158.000.000,—
 - (3) Bantuan Proyek Pembangunan dari IDA sebesar Rp. 1.423.863.000,—
 - (4) Bantuan teknik dari Pemerintah Republik Federasi Jerman sebesar Rp. 1.592.500.000,—
- b. Bantuan tersebut dikelola oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri untuk disalurkan kepada Propinsi Daerah Tingkat I bersangkutan. Besarnya alokasi anggaran untuk masing-masing Daerah ditentukan sesuai dengan Rencana Operasional Tahunan/Rencana Kerja Tahunan yang direncanakan oleh Daerah bersangkutan sebagaimana terlampir.
- c. Lokasi kegiatan pembangunan di Propinsi ditentukan sebagai berikut :
- (1) Propinsi Daerah Istimewa Aceh berlokasi di Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Besar.
 - (2) Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat berlokasi di Kabupaten Pasaman.
 - (3) Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu berlokasi di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Selatan.
 - (4) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat berlokasi di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak serta Daerah Pengembangan DAS Citanduy.
 - (5) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah berlokasi di Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang.
 - (6) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berlokasi di Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo.
 - (7) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur berlokasi di Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan.
 - (8) Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan berlokasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - (9) Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur

dan Kabupaten Sumbawa.

- (10) Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur berlokasi di Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu dan Kabupaten Alor.

7. Proyek-proyek yang dapat direncanakan oleh Pemerintah Daerah untuk dibangun :

a. Dalam rangka bantuan pengembangan Wilayah (PDP) yaitu:

(1) Proyek-proyek yang bersifat Inovatif seperti pendidikan/latihan (ketrampilan) masyarakat, percontohan/demplot, penyediaan bibit unggul, penelitian praktis/percobaan sebagai kegiatan utama; yang kemudian ditunjang oleh:

(2) Proyek-proyek yang langsung berhubungan dan meningkatkan pendapatan masyarakat seperti proyek pertanian tanaman pangan, perkebunan rakyat, peternakan, perikanan, perindustrian rakyat, penyediaan kredit; dan sarana produksi yang berukuran kecil seperti saluran irigasi, bendungan serta lain-lain proyek sejenis dengan ini. Perencanaan pembiayaan proyek diarahkan kepada usaha yang benar-benar diperlukan, sehingga perencanaan biaya diatur sebagai berikut :

(a) Pembiayaan konstruksi ditentukan sekurang-kurangnya 93%.

(b) Pembiayaan yang mencakup biaya persiapan, perjalanan, honorarium, pengadaan alat-alat tulis kantor dan biaya lain-lain ditentukan setinggi-tingginya 7%.

c. Dalam rangka bantuan pembangunan pedesaan di Yogyakarta yaitu :

(1) Pengembangan pertanian yang mencakup pembangunan untuk pemeliharaan/konservasi dan pemanfaatan tanah terutama tanah perbukitan.

(2) Pengembangan dibidang peternakan yang mencakup usaha peningkatan mutu ternak dengan cara kawin suntik (AI) dan penyempurnaan pasar hewan serta pemberantasan penyakit hewan.

(3) Pengembangan dibidang perikanan mencakup usaha pengembangan perikanan darat dengan peningkatan kemampuan penyediaan bibit ikan serta merehabilitir, memperluas tempat pembibitan yang ada dan pembangunan

tempat pembibitan baru.

- (4) Pengembangan usaha kecil/industri kecil termasuk kredit bagi pengusaha kecil.
- (5) Peningkatan kegiatan kesejahteraan masyarakat pedesaan antara lain mencakup usaha pencegahan penyakit dan mengadakan pendidikan dibidang kesehatan gizi bagi kader-kader dan guru-guru sekolah.
- (6) Pembangunan sarana air minum/air bersih pedesaan yang melayani penduduk dengan pembangunan bak-bak penampungan air dilokasi yang kekurangan air terutama di Gunung Kidul.
- (7) Peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah Tingkat II dalam sistim perencanaan pembangunan jalan pedesaan yang meliputi kegiatan pembangunan jalan baru dan pemeliharannya yang tahan cuaca, mudah, relatif murah dan yang bersifat padat karya.
- (8) Pendidikan dan latihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

d. Dalam rangka bantuan teknis dari Pemerintah Republik Federasi Jerman untuk Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat yaitu :

- (1) Pengembangan potensi daerah yang mencakup pengembangan dibidang perkebunan, pertanian pangan, perikanan dan peternakan.
- (2) Pengembangan prasarana perekonomian yang mencakup sarana perhubungan dan prasarana produksi.
- (3) Pengembangan usaha kecil masyarakat dan sistim koperasi.
- (4) Peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah Tingkat II dalam sistim perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (5) Proyek-proyek yang bersifat Inovatif seperti proyek-proyek percontohan (demplot), latihan penyuluhan-penyuluhan dan peningkatan ketrampilan.

Keseluruhan proyek-proyek yang direncanakan tersebut di atas adalah merupakan penjabaran dari rencana pengembangan daerah Pasaman Barat secara menyeluruh, terpadu dan terintegrasi.

8. Kredit yang dapat diberikan kepada peminjam untuk membiayai

pelbagai kegiatan usaha dan diutamakan bagi kegiatan usaha ekonomi lemah seperti dibidang perdagangan kecil, perikanan, pertanian, peternakan, kerajinan tangan dan industri kecil dan modal kerja, perencanaannya berdasarkan kemampuan dan daya serap yang nyata dalam masyarakat.

III. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT.

9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggung jawab atas :
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan penggunaan dana bantuan.
 - b. Pembinaan dan ketertiban administrasi.
10. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dibantu oleh :
 - a. BAPPEDA yang bertanggung jawab dalam perencanaan, koordinasi antar Dinas, Instansi Vertikal dan Daerah Tingkat II serta pengendalian pelaksanaan program atau proyek.
 - b. Dinas, Instansi Vertikal atau Lembaga Propinsi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan atau pembinaan teknis Program atau Proyek sesuai dengan bidangnya.
 - c. Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bertanggung jawab atas terselenggaranya program atau proyek di wilayahnya, dengan dibantu oleh Dinas, Instansi Vertikal atau Lembaga sebagai unsur pelaksana teknis proyek sesuai dengan bidangnya.
 - d. Badan atau Lembaga Perkreditan Pemerintah yang akan diserahkan pengelolaan/penyaluran kredit pada masyarakat.
11. Adanya bantuan ini tidak boleh mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II untuk menyediakan biaya pembangunan sebagaimana yang telah direncanakan atau diprogramkan untuk daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak dibenarkan mengalihkan penyediaan biaya tersebut ke Daerah lain.
Pemerintah Daerah wajib mengusahakan agar masyarakat memelihara dan mengamankan serta meningkatkan partisipasinya dengan adanya dorongan dari program/proyek ini.

IV. PENGELOLAAN PROYEK.

12. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek :

- a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menetapkan pejabat dari Dinas, Instansi Vertikal atau Lembaga Tingkat I atau Tingkat II sebagai Pemimpin dan Bendaharawan Proyek sesuai dengan bidangnya dengan Surat Keputusan.
- b. Pengangkatan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek dilakukan atas usul dari Kepala Dinas, Instansi Vertikal atau Lembaga Tingkat I dan bagi Proyek yang berlokasi di Daerah Tingkat II diperlukan usul dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II bersangkutan.

13. Perencanaan:

- a. Dalam rangka perencanaan kegiatan pembangunan, setiap Dinas, Instansi Vertikal dan Lembaga Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II menyusun usul rencana kegiatan dengan memperhatikan aspirasi dan usul masyarakat untuk disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Usul rencana kegiatan itu dapat berbentuk Usul Rencana Proyek Daerah dan dapat pula berbentuk Usul Rencana Kredit Daerah.
- b. Dalam perencanaan proyek ditempuh prosedur sebagai berikut :
 - (1) Usul Rencana Proyek dituangkan dalam Daftar Usul Proyek Daerah (DUPDA).
 - (2) DUPDA disusun oleh Dinas, Instansi Vertikal atau Lembaga Tingkat II dengan pengarahannya dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sedang untuk Proyek yang akan dilaksanakan di Propinsi DUPDA tersebut disusun oleh Dinas, Instansi Vertikal atau Lembaga Tingkat I bersangkutan.
- c. Dalam perencanaan kredit ditempuh prosedur sebagai berikut :
 - (1) Usul Rencana Kredit dituangkan dalam Daftar Usulan Kredit Daerah (DUKDA).
 - (2) Daftar Usul Kredit Daerah (DUKDA) disusun oleh Lembaga Perbankan dengan mengadakan konsultasi dengan Dinas/Instansi teknis yang membidangi kegiatan yang akan diberi kredit dimaksud.
- d. DUPDA dan DUKDA tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah. Atas dasar DUPDA dan DUKDA tersebut Gubernur Kepala Daerah dengan dibantu oleh BAPPEDA menyusun Rencana

Operasional Tahunan/Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya terlihat dengan jelas adanya hubungan antara :

- (1) Permasalahan yang dihadapi,
- (2) Tujuan atau sasaran yang akan dicapai,
- (3) Kebijaksanaan dan langkah-langkah yang perlu diambil.
- (4) Target yang ingin dicapai dikaitkan dengan target keseluruhan dari pembangunan daerah untuk sektor bersangkutan, serta hasil yang telah dicapai dalam tahun lalu.
- (5) Biaya yang diperlukan,
- (6) Lokasi atau tempat,
- (7) Jangka waktu pelaksanaan,
- (8) Unsur pelaksana/penanggung jawab pelaksanaan.

- e. Rencana Operasional Tahunan/Rencana Kerja Tahunan tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat persetujuan. Dalam memberikan persetujuannya Menteri Dalam Negeri dibantu oleh Panitia untuk meneliti apakah rencana yang diajukan oleh Pemerintah Daerah itu sesuai dengan Program Pemerintah dalam usaha meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Persetujuan Menteri Dalam Negeri tersebut, akan memuat :

- (1) Rencana kegiatan yang dapat dilaksanakan.
- (2) Rencana pembiayaan yang diperlukan.

Khusus untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelum pelaksanaannya dimulai, Rencana Kerja Tahunan tersebut disampaikan kepada IDA melalui Departemen Dalam Negeri.

- f. Atas dasar persetujuan Menteri Dalam Negeri dimaksud, Gubernur Kepala Daerah dengan dibantu oleh BAPPEDA menugaskan Dinas, Instansi Vertikal atau Lembaga Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II untuk menyusun :

- (1) Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) atau
- (2) Daftar Isian Kredit Daerah (DIKDA) yang baru berlaku setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bersangkutan.

- g. Proses penyusunan DIPDA atau DIKDA ditentukan sebagai berikut :

- (1) Apabila DIPDA atau DIKDA tersebut disusun oleh Dinas, Instansi Vertikal atau Lembaga Tingkat II, diperlukan adanya persetujuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II bersangkutan.

- (2) Sebelum disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat II DIPDA dan DIKDA perlu diadakan penelitian mengenai kebenarannya.

Penelitian tersebut dilakukan oleh unsur Biro Pembangunan, Biro Keuangan Daerah Tingkat I dan BAPPEDA.

14. Pelaksanaan.

- a. Dinas, Instansi Vertikal atau Lembaga Daerah Tingkat I atau Tingkat II melaksanakan pembangunan proyek sesuai dengan DIPDA yang telah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- b. Pemimpin Proyek menentukan apakah pekerjaan :
 - (1) Dilaksanakan oleh pemborong melalui pelelangan.
 - (2) Dilaksanakan sendiri oleh Instansi bersangkutan.Dalam pelaksanaan pembangunan proyek tersebut supaya menggunakan tenaga kerja dan bahan-bahan yang ada di daerah, sedang apabila memerlukan bahan/peralatan dari Luar Negeri diperlukan Izin dari Pemerintah Pusat.
- c. Apabila Pembangunan proyek diborongkan diutamakan pemborong yang bertempat tinggal tetap di daerah bersangkutan. Baik dalam pelaksanaan pekerjaan oleh pemborong atau dilaksanakan sendiri, mengikuti ketentuan-ketentuan dalam KEPPRES No. tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. tahun 198 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta petunjuk pelaksanaannya.
- d. Pelaksanaan pemberian kredit kepada peminjam, disalurkan oleh Bank Pemerintah/Lembaga Perkreditan yang akan ditentukan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri Dalam Negeri.

V. PENYALURAN BANTUAN.

15. Penyediaan biaya untuk pembiayaan Program, dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Menteri Keuangan atas permintaan Menteri Dalam Negeri.
16. Penyaluran biaya dimaksud di atas, dilakukan melalui Bank Rakyat Indonesia dengan Cabang-cabangnya di Daerah yang bersangkutan.
17. Bantuan Pembangunan Daerah untuk Pengembangan Wilayah di-

sisihkan dari bantuan pembangunan Daerah Tingkat I yang diarahkan, penggunaannya ditentukan sebagai proyek yang ditetapkan dimasukkan dalam APBD Daerah Tingkat I dalam anggaran sebagai pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan atau dari Instansi yang lebih tinggi untuk pembangunan. Sedang bantuan proyek dari Luar Negeri dimasukkan ke dalam APBD Daerah Tingkat I dan dibukukan dalam anggaran pembangunan pada ayat pendapatan dan pasal belanja bagian kas dan perhitungan.

18. Penyaluran pembiayaan untuk proyek-proyek yang ditangani oleh Dinas, Instansi Vertikal atau Lembaga Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II, apabila pembayaran dilakukan kepada rekanan/pemborong ditempuh prosedur sebagai berikut :
 - a. Untuk pembayaran, pihak rekanan/pemborong mengajukan tagihan kepada Pemimpin Proyek dengan dilampiri bukti-bukti yang diperlukan.
Pada tingkat Propinsi pembayaran tersebut dapat dilakukan oleh Pemimpin Proyek sesudah tagihan tersebut mendapat persetujuan dari Kepala Biro Keuangan atau Pejabat yang ditunjuknya, sedang ditingkat Kabupaten baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Bagian Keuangan atau pejabat yang ditunjuknya.
 - b. Pembayaran oleh Pemimpin proyek tersebut dilakukan dengan cek.
 - c. Penyaluran dana untuk proyek-proyek yang dilaksanakan sendiri atau untuk lain-lain yang berbentuk uang untuk dipertanggung jawabkan (UUDP), dilakukan oleh Pemimpin proyek dengan mengeluarkan cek kepada Bank bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Biro Keuangan atau pejabat yang ditunjuknya ditingkat Propinsi atau Kepala Bagian Keuangan atau pejabat yang ditunjuknya ditingkat Kabupaten.
19. Pemimpin Proyek atau pejabat yang disertai penyaluran kredit mengirimkan pertanggung jawaban keuangan setiap bulan kepada Gubernur Kepala Daerah untuk diteliti dan disahkan kebenarannya.
Penelitian SPJ keuangan yang disalurkan melalui Program Pengembangan Wilayah, verifikasi dilakukan oleh Biro Keuangan Daerah Tingkat I.

Dalam penelitian SPJ-SPJ tersebut Biro Keuangan Daerah Tingkat I, dibantu oleh Pejabat dari Kantor Wilayah Ditjen Anggaran setempat dan BAPPEDA untuk melakukan pemeriksaan/meneliti kebenaran dari bukti yang disampaikan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk Rekapitulasi SPJ.

Rekapitulasi SPJ tersebut tanpa bukti-bukti pengeluaran secara kontinue disampaikan kepada Direktorat Jendral Anggaran Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri, sebagai dasar penyediaan/penyaluran berikutnya.

VI. PENGAWASAN DAN PELAPORAN.

20. Pemimpin Proyek/Pejabat dari Bank/Lembaga yang disertai untuk menyalurkan kredit setiap bulan menyampaikan laporan bulanan mengenai perkembangan pelaksanaan proyek atau kredit Bantuan Pengembangan Wilayah pada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan dibantu oleh BAPPEDA menelaah laporan tersebut serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan.
21. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setiap triwulan menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan bantuan Pengembangan Wilayah kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS.
22. Khusus mengenai laporan keuangan dan fisik proyek yang sudah selesai disampaikan kepada Direktur Jendral Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri yang kemudian akan menyampai-
kannya kepada Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan sebagai bahan penarikan kredit pembangunan dari USAID.
Penarikan kredit pembangunan dari IDA untuk membiayai pem-
bangunan pedesaan di Yogyakarta dilakukan setiap bulan sesuai
dengan Rekapitulasi SPJ yang disusun berdasarkan laporan ke-
uangan dari Bendaharawan Proyek sebagaimana dimaksud dalam
angka 19 Instruksi ini.
23. Pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Pengembangan Wilayah dilakukan menurut tatacara dalam ketentuan-ketentuan yang ber-
laku.

VII. LAIN-LAIN.

24. Semua kegiatan program mulai dari persiapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengendalian merupakan suatu proses, di mana untuk masing-masing tahun anggaran proses tersebut diarahkan kepada usaha pencapaian tujuan program acara keseluruhan sampai jangka waktu yang ditentukan berakhir.
25. Segala ketentuan yang telah dikeluarkan mengenai pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam rangka Program Pengembangan Wilayah yang bertentangan dengan Instruksi ini, dinyatakan tidak berlaku.
26. Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi ini, akan ditetapkan secara tersendiri, sedang penyimpangan daripada ketentuan-ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Instruksi ini tidak dibenarkan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jendral Pembangunan Daerah.

VIII. PENUTUP.

Demikian Instruksi ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 11 Mei 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

Salinan Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia,
2. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta,
3. Yth. Sdr. Para Menteri Kabinet Pembangunan III di Jakarta,
4. Yth. Sdr. Direktur Bank Indonesia di Jakarta,
5. Yth. Sdr. Direktur Bank Rakyat Indonesia di Jakarta,
6. Yth. Sdr. Direktur USAID di Jakarta,
7. Yth. Sdr. Kepala Perwakilan IBRD di Jakarta.

RENCANA BANTUAN PEMBANGUNAN
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH
TAHUN 1981/1982

LAMPIRAN : Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor : 23 Tahun 1981
(Dalam ribuan rupiah)

No.	PROPINSI	Jumlah	Sumber Bantuan			
			INPRES DATI	Bantuan Luar Negeri		
				IDA	USAID	Republik Federasi Jerman
1	2	3	4	5	6	7
1.	Daerah Istimewa Aceh	738.500,-	252.833,4	-	485.666,6	-
2.	Sumatera Barat	2.028.000,-	435.500,-	-	-	1.592.500,-
3.	Bengkulu	772.000,-	260.000,-	-	512.000,-	-
4.	Jawa Barat					
	a. Banten	750.000,-	250.000,-	-	500.000,-	-
	b. Citanduy	225.000,-	122.000,-	-	103.000,-	-
5.	Jawa Tengah	732.950,-	244.616,6	-	488.333,4	-
6.	D.I. Yogyakarta	2.260.100,-	836.237,-	1.423.863,-	-	-
7.	Jawa Timur	741.000,-	247.000,-	-	494.000,-	-
8.	Kalimantan Selatan	822.000,-	274.000,-	-	548.000,-	-
9.	Nusa Tenggara Barat	745.500,-	248.500,-	-	497.000,-	-
10.	Nusa Tenggara Timur	975.000,-	265.000,-	-	530.000,-	-
	J U M L A H :	10.610.050,-	3.435.687,-	1.423.863,-	4.158.000,-	1.592.500,-

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
Sekretaris Jendral,

ttt.

R. SOEPRAPTO

